



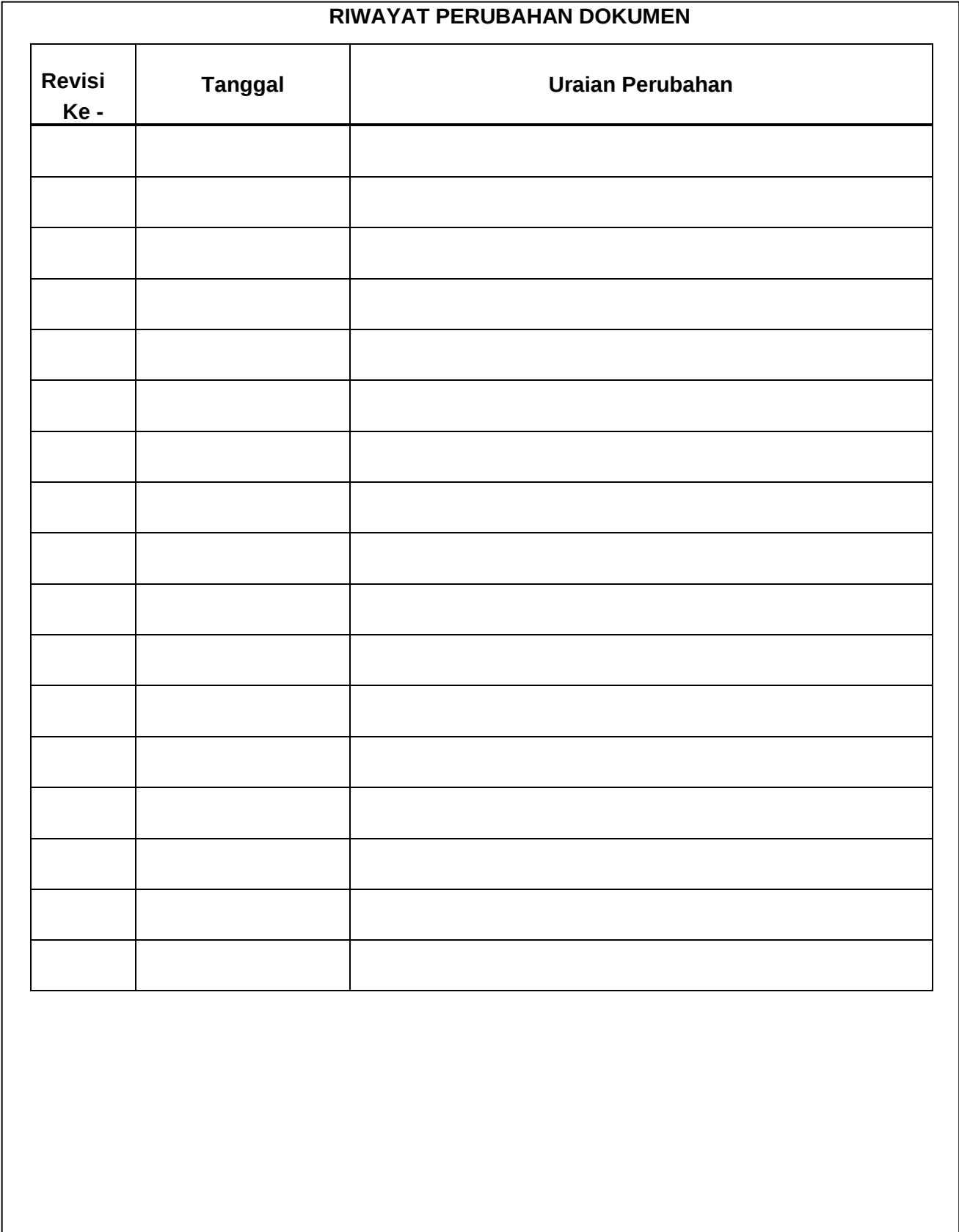
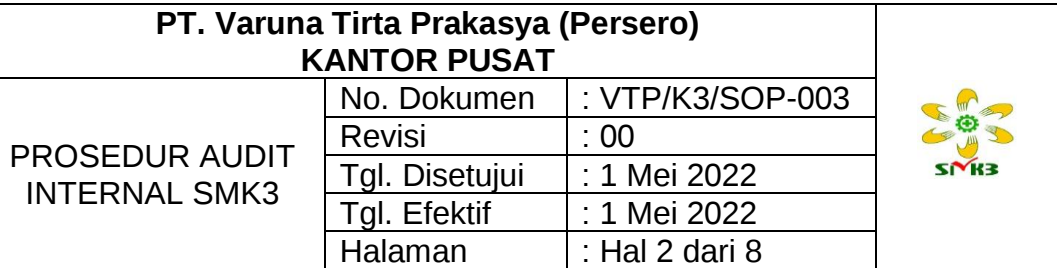
PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3

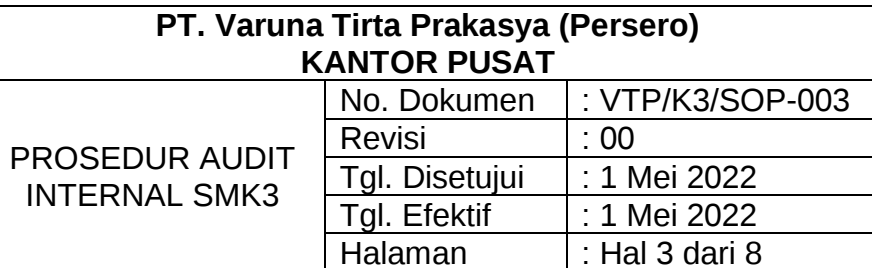
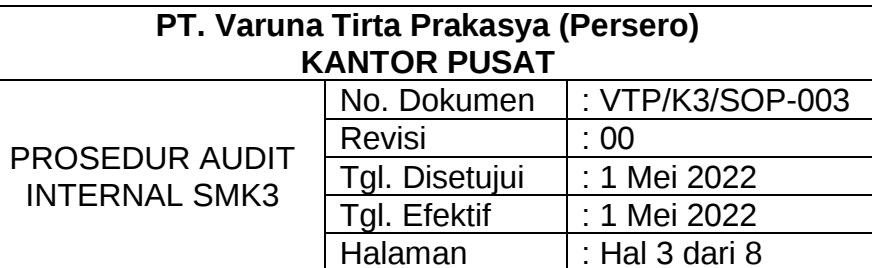
No. Dokumen	VTP/K3/SOP-003
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA



[illegible]

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-003
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 4 dari 8

1. TUJUAN

Prosedur Audit Internal ini bertujuan sebagai Panduan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam melakukan Program Audit Internal terkait SMK3 PP 50 Tahun 2012.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Audit Internal ini meliputi mulai dari Tahapan Perencanaan berkala hingga objektivitas dan ketidak berpihakan pada program audit internal terkait SMK3 PP 50 Tahun 2012 di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Prosedur ini mengatur tahapan:

- Audit internal pada interval yang direncanakan
- Audit untuk identifikasi Bahaya dan Resiko K3
- Kesiapan Audit Internal
- Pelaksanaan Audit Internal
- Evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Internal

3. DEFINISI

3.1 Ruang lingkup dan skala kegiatan audit internal di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Ruang Lingkup pelaksanaan audit,
- Ruang Lingkup struktur organisasi yang akan di audit,
- Kematangan (maturity) Objek Audit dan
- Lokasi Audit.

3.2 Frekuensi Audit adalah rentang waktu pelaksanaan audit.

3.3 Manajemen Puncak adalah orang atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi pada tingkat tertinggi

3.4 Bidang K3L adalah orang atau beberapa orang yang bertanggung jawab dan berwenang atas penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4 PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-003
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 5 dari 8

Audit internal pada interval yang direncanakan

4.1 Manajemen Puncak telah menentukan frekuensi pelaksanaan Audit internal pada interval yang direncanakan, yaitu setidaknya diselenggarakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Jika ada permintaan atau kondisi khusus dapat dilakukan lebih dari 1 kali setahun. Audit Internal dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai apakah:

- a) Pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan:
 - 1) persyaratan organisasi untuk sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya;
 - 2) persyaratan standar PP 50 Tahun 2012 sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja;
- b) SMK3 PP 50 Tahun 2012 diimplementasikan dan dipelihara secara efektif.

Untuk kemudian dapat membantu mencegah dan mendeteksi Bahaya dan Resiko terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.2 Audit Internal harus perlu direncanakan terlebih dahulu sehingga pihak-pihak terkait dapat menyiapkan dokumen dan waktu yang diperlukan. Namun, dalam beberapa kasus, Manajemen Puncak atau Bidang K3L dapat menerapkan audit tidak terencana dimana pihak yang diaudit tidak mengharapkan untuk diaudit.

Audit Untuk Identifikasi Bahaya dan Resiko K3

- 4.3 Manajemen Puncak dan Bidang K3L menerapkan proses audit untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bahaya dan resiko terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tidak terpantau.
- 4.4 Manajemen Puncak dan Bidang K3L dapat menyertakan audit seperti tersebut di atas ke dalam audit internal.

Kesiapan Audit Internal

4.5 Manajemen Puncak dan Bidang K3L melakukan hal berikut:

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-003
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 6 dari 8

a) merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan memelihara Program Audit, termasuk:

- frekuensi,
- metode,
- tanggung jawab,
- persyaratan dan
- pelaporan perencanaan,

yang harus mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan dan hasil audit sebelumnya;

b) menentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit;

c) memilih auditor yang kompeten dan sudah mendapatkan pelatihan Auditor Internal, dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;

d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke:

- Manajemen yang relevan,
- Bidang K3L,
- Manajemen puncak

e) menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit

Objektivitas dan ketidakberpihakan program audit internal

4.6 Untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan program audit, Manajemen Puncak dan Bidang K3L memastikan bahwa audit dilakukan oleh salah satu dari berikut ini:

a) Fungsi independen atau personil yang dibentuk atau ditunjuk untuk proses ini; atau

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-003
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 7 dari 8

- b) Bidang K3L (kecuali ruang lingkup audit mencakup evaluasi sistem manajemen K3 itu sendiri, atau pekerjaan serupa yang menjadi tanggung jawab dari fungsi ini)
- c) Orang yang tepat dari bagian atau fungsi selain yang diaudit; atau
- d) Pihak ketiga yang tepat; atau
- e) Kelompok yang terdiri dari a) sampai d) di atas.

4.7 Manajemen Puncak dan Bidang K3L memastikan memastikan bahwa tidak ada auditor yang mengaudit bidang pekerjaannya sendiri.

Pelaksanaan Audit Internal

4.8 Manajemen Puncak memastikan Audit adalah:

- masuk akal (reasonable),
- proporsional (proportionate), dan
- berbasis risiko (risk-based).

4.9 Manajemen Puncak memastikan Audit tersebut terdiri dari proses audit internal atau proses lain yang meninjau prosedur, instruksi kerja, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta sistem untuk:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Pelanggaran terhadap Kebijakan K3 atau persyaratan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja;
- Kegagalan rekan bisnis dalam menerapkan persyaratan SMK3 PP 50 Tahun 2012 yang berlaku di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
- Kelemahan atau peluang untuk perbaikan (improvement) terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemilihan sampel untuk audit internal

4.10 Bila diperlukan, Manajemen Puncak dan Bagian K3L memilih sampel berbasis risiko (risk-based), artinya pekerjaan dengan risiko K3 yang tinggi (high risk) akan dipilih untuk audit yang diprioritaskan daripada pekerjaan dengan risiko K3 rendah (low risk).

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-003
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 8 dari 8

5 DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pemantauan, Pengukuran & Inspeksi
- 5.2 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen SMK3
- 5.3 Prosedur Peningkatan Berkesinambungan

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1 Undangan Audit Internal
- 6.2 Daftar Hadir
- 6.3 Formulir Program Audit Internal K3
- 6.4 Surat Penunjukkan Auditor Internal K3
- 6.5 Formulir Jadwal Pelaksanaan Audit Internal K3
- 6.6 Formulir Checklist Audit Internal K3
- 6.7 Formulir Laporan Temuan Ketidaksesuaian
- 6.8 Laporan Audit Internal SMK3

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK3 PP No. 50/2012 Kriteria 11. Pemeriksaan SMK3

UNDANGAN AUDIT INTERNAL

Nomor :

Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak – Ibu Undangan (Terlampir)

di tempat

Dengan Hormat

Dengan ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rapat 'xxxxxxxxxx' yang akan dilaksanakan pada :

Hari – Tanggal:

Waktu :

Tempat :

Acara :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2022

Wakil Mamajemen

PROGRAM AUDIT INTERNAL K3

PERIODE :

TUJUAN AUDIT YANG AKAN DICAPAI :

RENCANA AUDIT INTERNAL

RUANG LINGKUP AUDIT	Tahun 2022												Ket.
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Pengadaan													
Keuangan													
SDM													
Umum													
Pemasaran													
Legal													
Operasi													
IT													
Busdev													
Corplan													

LEAD AUDITOR :

Jakarta, 2022

Dibuat oleh,

Disetujui oleh,

(Wakil Manajemen)

(Direktur)

SURAT PENUNJUKKAN TIM AUDIT INTERNAL

Audit Ke		Tahun	
Tujuan Audit			
Ruang Lingkup Audit			
Tim Audit			
Lead Auditor			
Anggota	1		5
	2		6
	3		7
	4		8
Jadwal Pelaksanaan			
Masa Kerja Tim Audit			
1 Tahun			
Dibuat Oleh:		Disahkan Oleh:	
(TTD)		(TTD)	



FORMULIR KERJA

No. Dokumen	: VTP /K3/FK-003-005
Status Revisi	: 00
Tanggal Berlaku	: 1 Mei 2022
Halaman	: 1

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL K3

Periode Audit	:
Tujuan	:
Tanggal	:
Ruang Lingkup	:

[illegible]

FORMULIR KERJA

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No.Doc : VTP/K3/FK-003-008
Revisi : 00
Tgl. Efektif : 1 Mei 2022

Uraian Ketidaksuaian:

KRITERIA

Sumber Ketidaksesuaian

Kategori Temuan

Tanggal:

- ☐ AUDIT INTERNAL
☐ AUDIT EXTERNAL
☐ SASARAN MUTU
☐ KELUHAN PELANGGAN
☐ PATROLI LAPANGAN
☐ DLL

- ☐ MAYOR
☐ MINOR
☐ OBSERVASI

Pelapor:

Penerima:

Akar Permasalahan

Tindakan Perbaikan

Tanggal Rencana Penyelesaian
Ketidaksesuaian:

Penanggung Jawab:

Mengetahui:

Verifikasi Tindakan Perbaikan

Diverifikasi Oleh:

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi:

Status Tindakan Koreksi :

- ☐ OPEN
☐ CLOSED